



SURAT PERINTAH PENANGKAPAN

Nomor : SP. KAP / 25 / V / RES.1.10. / 2024 / Reskrim

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana dan dari hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup. tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penangkapan, tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindakan pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah Penangkapan.

Dasar : 1. Pasal 5 Ayat (1) b, Pasal 7 Ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan 37 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Pasal 14 Ayat (1) huruf g, Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 27 / IV / 2024 / SPKT / POLSEK TANJUNG PURA / POLRES LANGKAT / POLDA SUMUT, tanggal 18 April 2024, Pelapor atas nama **SARKAWI**;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/ 16 /IV/RES.1.10./2024/ Reskrim, tanggal 23 April 2024;
5. Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : SP.TAP/ 16 /IV/RES.1.10./ 2024 / Reskrim, tanggal 22 April 2024.

DIPERINTAHKAN :

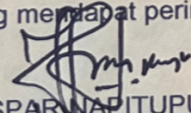
Kepada : 1. N a m a : KASPAR NAPITUPULU
Pangkat / NRP : IPTU / 72030166
Jabatan : Kanit Reskrim
2. N a m a : ZULKIFLI
Pangkat / NRP : AIPTU / 72030059
Jabatan : Anggota
3. N a m a : DIDE KUSMAYADI
Pangkat / NRP : BRIPKA / 79040707
Jabatan : Anggota
4. RATNO ISMAWAN
BRIPKA / 84111447
Anggota
5. MASTER SINAGA
BRIPKA / 87020319
Anggota

Untuk : 1. Melakukan penangkapan terhadap :
Nama : **TAUPIK Als OPIK** (nama panggilan)
T.Tgl Lahir / Umur : 35 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Nelayan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Dusun III Desa Kwala Langkat Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat
Untuk dilakukan pemeriksaan di Polsek Tanjung Pura, karena diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana Pengerusakan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 170 Ayat (1) Subs Pasal 406 dari KUHPidana, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib, di Dsn III Desa Kwala Langkat Kec. Tg. Pura Kab. Langkat;
2. Melakukan penggeledahan pakaian Tersangka;
3. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal **// Mei 2024 s.d // Mei 2024**;
4. Setelah melaksanakan perintah ini, segera membuat Berita Acara Penangkapan.

Selesai : -

Dikeluarkan di Tanjung Pura
Pada tanggal 18 Mei 2024
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TG. PURA POLRES LANGKAT

Yang mendapat perintah

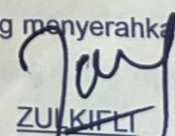

KASPAR NAPITUPULU
IPTU NRP 72030166


Selaku Penyidik
ANDRI GT SIREGAR, S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 82050291

Pada hari ini tanggal Mei 2024, 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan ini diserahkan masing-masing kepada tersangka dan keluarganya.

Yang Menerima
Tersangka / Keluarga

TAUPIK Als OPIK

Yang menyerahkan

ZULKIFLI
AIPTU NRP 72030059



SURAT PERINTAH PENAHANAN

Nomor : SP. HAN / 78 / V / RES.1.10. / 2024 / Reskrim

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini.

- Dasar :
1. Pasal 7 Ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 2. Pasal 14 Ayat (1) huruf g, Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 27 / IV / 2024 / SPKT / POLSEK TANJUNG PURA / POLRES LANGKAT / POLDA SUMUT, tanggal 18 April 2024, Pelapor atas nama **SARKAWI**;
 4. Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/ 31 /IV/RES.1.8./2024/ Reskrim, tanggal 18 April 2024;
 5. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/ 16 /IV/RES.1.10./2024/ Reskrim, tanggal 23 April 2024.

DIPERINTAHKAN

- Kepada :
- | | | |
|---------------|---------------------|-------------------|
| 1. Nama | : KASPAR NAPITUPULU | 3. AFRI ANDI |
| Pangkat / NRP | : IPTU / 72030166 | BRIPKA / 88040105 |
| Jabatan | : Penyidik | Penyidik Pembantu |
| 2. Nama | : MUHAMMAD SAID | 4. UMAR SURIANTO |
| Pangkat / NRP | : AIPTU / 69100163 | BRIPKA / 88050378 |
| Jabatan | : Penyidik Pembantu | Penyidik Pembantu |

- Untuk :
1. Melakukan Penahanan terhadap :
Nama : TAUFIK Als OFIT
T.Tgl Lahir / Umur : Kwala Langkat / 13 April 1990 / 34 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Nelayan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Dusun III Desa Kwala Langkat Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat

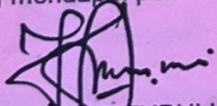
Karena berdasarkan bukti yang cukup diduga keras melakukan tindak pidana Pengerusakan secara Bersama sama sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 170 Ayat (1) Subs Pasal 406 Ayat (1) dari KUHPidana, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di Dusun III Desa Kwala Langkat Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;

2. Menempatkan Tersangka di Rumah Tahanan Polsek Tanjung Pura, Untuk paling lama 20 hari terhitung mulai tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2024;
3. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan.

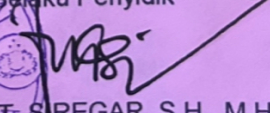
Selesai : -

Dikeluarkan di : Tanjung Pura
Pada tanggal : 12 Mei 2024
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TG. PURA POLRES LANGKAT
Sebagai Penyidik

Yang mendapat perintah


KASPAR NAPITUPULU
IPTU NRP 72030166



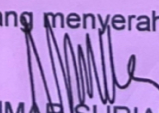

ANDRI GT. SIREGAR, S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 82050291

Pada hari ini *Minggu* tanggal 12 Mei 2024, 1 (satu) lembar Surat Perintah Penahanan ini telah diserahkan masing masing kepada tersangka / keluarga.

Yang menerima
Tersangka / Keluarga


(TAUFIK Als OFIT)

Yang menyerahkan :


UMAR SURIANTO
BRIPKA NRP 88050378